

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.27/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kepada:

ENENG NURHAYATI, A.Md.A.K

Tempat / Tanggal Lahir : Cisurupan / 10 Januari 1983

NIK : 3276045001830002

Alamat Rumah : JL. CIPINANG BESAR RT/RW: 006/003, CIPINANG BESAR SELATAN, JATINEGARA, KOTA JAKARTA TIMUR,

DKI JAKARTA, KODEPOS:13410

Nomor STR : 121452221-4124209

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada :

Nama Fasilitas Kesehatan : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. TEBET TIMUR II NO. 09 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

KODEPOS:-

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2026





Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

Septy Viprianty M. NIP. 196409141985032005

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Ketua Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)